



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ANGGA DWI PRASTYO Bin SUNTOYO**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Februari 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dukuh Demangan RT 022 RW 003 Desa Sriwedari
Kecamatan Kayen Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja `

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal tanggal 4 Februari 2024;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Dwi Prastyo Bin Suntoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Dwi Prastyo Bin Suntoyo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna kuning bertuliskan Urip Ra Butuh Teori Gur Butuh Dilakoni yang ada bercak darah yang sudah mengering,Dikembalikan kepada Saksi Supriyanto Bin (Alm) Katibin;
 - 1 (satu) bilah sabit yang kondisinya terlepas dari gagangnya;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dililit ban warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa Angga Dwi Prastyo Bin Suntoyo pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah sdr. Supriyanto di Dukuh Demangan Desa Boloagung Kecamatan Kayen Kabupaten Pati atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap korban yang bernama Supriyanto Bin Katibin (Alm)”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa yang merasa dendam terhadap saksi Supriyanto Bin Katibin karena beberapa bulan yang lalu pernah mengalami pengeroyokan ketika ada pertunjukan dangdut dimana pada saat itu terdakwa didatangi oleh saksi Supriyanto Bin Katibin di rumah terdakwa sambil melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan serta menantang terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib sehabis magrib terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok/parang dan juga mengambil senjata tajam berupa sabit yang berada di dalam gudang milik paman terdakwa yang berada di dekat rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa golok/parang dan sabit tersebut menuju ke rumah saksi Supriyanto Bin Katibin di Dukuh Demangan Desa Boloagung Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dimana parang/golok terdakwa selipkan di pinggang kiri dibalik celana yang terdakwa pakai sedangkan sabit diselipkan di depan perut di balik kaos yang terdakwa pakai. Sesampainya di depan rumah saksi Supriyanto Bin Katibin parang/golok yang terdakwa bawa terjatuh di halaman rumah saksi Supriyanto Bin Katibin, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Supriyanto Bin Katibin. Melihat kedatangan terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian saksi Supriyanto Bin Katibin datang menemui terdakwa di dalam ruang tamu rumahnya, dan dengan nada keras dia berkata kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "Ape Lapo Surup-Surup Kowe Kok Rene!" dalam Bahasa Indonesia "Mau Apa Petang-Petang Gini Kamu Kesini!" lalu terdakwa menjawab "Lapo Kowe Kok Ngelek-Elek Aku Ning Njobo, Nek Ra Seneng Karo Aku Ngomong Ning Ngarepanku Ojo Ning Mburiku!" dalam Bahasa Indonesia "Kenapa Kamu Menjelek-Jelekan Saya Di Luar, Kalau Tidak Senang Sama Saya Ngomong Di Hadapan Saya Jangan Di Belakang Saya!". Kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dan saksi Supriyanto Bin Katibin, tidak lama setelah cek-cok itu, sambil masih berdiri terdakwa mengeluarkan sabit dari balik kaos terdakwa lalu membacokkannya ke arah kepala saksi Supriyanto Bin Katibin yang sedang duduk dan mengenai pelipis kirinya, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sabit yang terdakwa bawa tersebut sehingga mengenai dada kiri saksi Supriyanto Bin Katibin. Kemudian pada saat terdakwa hendak membacoknya yang ketiga kali sabit yang terdakwa pegang lepas dari gagangnya terpental kena meja sehingga sabit dan gagangnya terjatuh di lantai dalam ruang tamu rumah saksi Supriyanto Bin Katibin. Selanjutnya datanglah banyak orang warga sekitar ke rumah saksi Supriyanto Bin Katibin dan terdakwa diamankan oleh warga sekitar untuk dibawa pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Supriyanto Bin Katibin mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et repertum Nomor : 024/V.et.R/KSH/XI/2023 tanggal 20 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

1. Kepala

Tampak luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang dua centimeter berbentuk garis dan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih Panjang satu koma lima centimeter kali lebar nol koma lima centimeter.

2. Dada

Tampak luka robek pada dada kiri atas dekat dengan tulang selangka kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter, tepi luka rata dengan dasar otot luka bersih.

➤ **Kesimpulan :**

Berdasarkan pemeriksaan atas korban tersebut ditemukan luka lecet pada dahi kanan, luka robek pada dahi kiri dan luka robek pada dada kiri atas yang dimungkinkan akibat trauma benda tajam.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa Angga Dwi Prastyo Bin Suntoyo pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah sdr. Supriyanto di Dukuh Demangan Desa Boloagung Kecamatan Kayen Kabupaten Pati atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "*Penganiayaan terhadap korban yang bernama Supriyanto Bin Katibin (Alm)*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib sehabis magrib terdakwa sambil membawa golok/parang dan sabit menuju kerumah saksi Supriyanto Bin Katibin di Dukuh Demangan Desa Boloagung Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dimana parang/golok terdakwa selipkan di pinggang kiri dibalik celana yang terdakwa pakai sedangkan sabit diselipkan di depan perut di balik kaos yang terdakwa pakai. Sesampainya di depan rumah saksi Supriyanto Bin Katibin parang/golok yang terdakwa bawa terjatuh di halaman rumah saksi Supriyanto Bin Katibin, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Supriyanto Bin Katibin. Melihat kedatangan terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian saksi Supriyanto Bin Katibin datang menemui terdakwa di dalam ruang tamu rumahnya, dan dengan nada keras dia berkata kepada terdakwa "*Ape Lapo Surup-Surup Kowe Kok Rene!*" dalam Bahasa Indonesia "*Mau Apa Petang-Petang Gini Kamu Kesini!*" lalu terdakwa menjawab "*Lapo Kowe Kok Ngelek-Elek Aku Ning Njobo, Nek Ra Seneng Karo Aku Ngomong Ning Ngarepanku Ojo Ning Mburiku!*" dalam Bahasa Indonesia "*Kenapa Kamu Menjelek-Jelekkkan Saya Di Luar, Kalau Tidak Senang Sama Saya Ngomong Di Hadapan Tersangka Jangan Di Belakang Saya!*". Kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dan saksi Supriyanto Bin Katibin, tidak lama setelah cek-cok itu, sambil masih berdiri terdakwa mengeluarkan sabit dari balik kaos terdakwa lalu membacokkannya ke arah kepala saksi Supriyanto Bin Katibin yang sedang duduk dan mengenai pelipis kirinya, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sabit yang terdakwa bawa tersebut sehingga mengenai dada kiri saksi Supriyanto Bin Katibin. Kemudian pada saat terdakwa hendak membacoknya yang ketiga kali sabit yang terdakwa pegang lepas dari gagangnya terpentak kena meja sehingga sabit dan gagangnya terjatuh di lantai dalam ruang tamu rumah saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto Bin Katibin. Selanjutnya datanglah banyak orang warga sekitar ke rumah saksi Supriyanto Bin Katibin dan terdakwa diamankan oleh warga sekitar untuk dibawa pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Supriyanto Bin Katibin mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et repertum Nomor : 024/V.et.R/KSH/XI/2023 tanggal 20 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

1. Kepala

Tampak luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang dua centimeter berbentuk garis dan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih Panjang satu koma lima centimeter kali lebar nol koma lima centimeter.

2. Dada

Tampak luka robek pada dada kiri atas dekat dengan tulang selangka kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter, tepi luka rata dengan dasar otot luka bersih.

➤ **Kesimpulan :**

Berdasarkan pemeriksaan atas korban tersebut ditemukan luka lecet pada dahi kanan, luka robek pada dahi kiri dan luka robek pada dada kiri atas yang dimungkinkan akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supriyanto Bin Katibin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi di Dukuh Demangan Desa Boloagung RT. 23 RW. 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 pukul 18.00 WIB pada saat saksi sedang memberi makan kambing di sebelah utara rumah saksi, saksi melihat terdakwa datang ke rumah saksi lalu masuk ke dalam rumah melihat hal tersebut kemudian saksi berjalan ke rumah saksi menemui terdakwa, kemudian terdakwa berkata "Kowe Ndek Mben Nantang Aku, Lha Mbien Pas Dangdutan", kemudian saksi jawab "Lha Aku Dak Misah Kowe Kok Malah Kowe Dadi Emos" dan dijawab oleh Terdakwa "Wes Pokok E Aku Ra Trimu, Kowe Nantang Aku, Wes Ayo Do Duwel", dan sekitar 5 (lima) menit terjadi cek cok antara saksi dengan Terdakwa datang saksi Tri Rohmad Budianto (Ketua RT) kemudian saksi duduk di kursi sebelah selatan dan sebelah barat untuk Saksi Tri Rohmad Budianto duduk disebelah timur (kanan) saksi sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu utama ruang tamu jaraknya dengan sekitar 1 (satu) meter untuk ibu saksi bernama Saksi Suhartatik duduk disebelah timur dekat sound sistem jarak sekitar 4 (empat) meter lalu Saksi Tri Rohmad Budianto berusaha menenangkan namun terdakwa tetap tidak terima dan masih emosi kemudian terdakwa mengambil sabit yang sebelumnya disimpan dibalik kaosnya kemudian dipegang menggunakan tangan kanan selanjutnya dibacokkan ke tubuh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali bacokan pertama mengenai dada sebelah kiri, bacokan kedua mengenai kening dan ketiga berhasil saksi tangkis sehingga sabit tersebut terlepas dari genggamannya Terdakwa selanjutnya saksi Suhartatik berteriak meminta tolong sehingga datang warga sekitar ikut meleraikan kejadian tersebut untuk Saksi langsung dibawa ke RSUD Kayen namun dirujuk ke RS KSH Pati sedangkan Terdakwa diajak pulang Saksi Tri Rohmad Budianto selanjutnya Saksi Suhartatik ke Polsek Kayen melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek dan berdarah di kening dan dada sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penjahitan di luka yang dialami Saksi, tetapi Saksi tidak dilakukan opname dan langsung pulang;
- Bahwa benar biaya pengobatan Saksi dibayar oleh keluarga Terdakwa, tetapi Saksi tetap tidak mau menerima permintaan maaf Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sebelumnya pernah ada pertemuan yang difasilitasi oleh Kepala Desa tetapi pada saat itu saksi dan keluarga saksimeminta proses hukum tetap berlanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Suhartatik Binti Jamasri (Alm)**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap anak Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi Supriyanto di Dukuh Demangan Desa Boloagung RT. 23 RW. 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat sendiri karena Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Supriyanto kemudian saksi Supriyanto bertanya "Kowe Ape Lahpo Surup-Surup Kok Moro Ngga" dan terdakwa menjawab "Aku Ape Takok Kowe" dan Saksi Supriyanto menjawab "Takok Opo" dan Terdakwa menjawab "Lha Kowe Omong Opo" dan Saksi Supriyanto menjawab "Aku Ra Omong Ndandeh". Mendengar ucapan tersebut saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Tri Rohmad Budianto selaku Ketua RT dan Saksi Tri Rohmad Budianto datang setelah sampai di rumah Saksi Supriyanto, Saksi Tri Rohmad Budianto duduk di ruang tamu bersebelahan dengan Saksi Supriyanto, sedangkan saksi posisinya duduk di sebelah timur dekat sound system dan Terdakwa sambil berdiri berkata "Kowe Ngomong Opo, Njalukem Pie" dan perkataan tersebut diulang-ulang namun Saksi Supriyanto hanya diam saja dan dijawab Saksi Tri Rohmad Budianto "Kowe Ki Cah Cilik Mbok Yo Sing Sabar Nak....,Sabar.." tetapi Terdakwa tetap emosi dan mengambil sabit yang sebelumnya dsimpan dibalik kaosnya dipegang menggunakan tangan kanan selanjutnya dibacokkan ke tubuh Saksi supriyanto mengenai kening dan dada sebelah kiri sehingga mengalami luka robek dan berdarah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka robek dan berdarah di kening dan dada sebelah kiri karena kaos yang dipakai Saksi Supriyanto terdapat noda darah;
- Bahwa benar Saksi Supriyanto dirawat di RS Keluarga Sehat (KSH) Pati dan menjalani perawatan sehingga menghalangi aktifitasnya sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Tri Rohmad Budianto Bin Ngasidi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Supriyanto terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi Supriyanto di Dukuh Demangan Desa Boloagung RT. 23 RW. 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.55 WIB, Saksi Suhartatik (ibu kandung Saksi Supriyanto) datang ke rumah saksi memberitahukan kepada Saksi dengan ucapan "Om, Om Iku Pie Om Ponakanem Diparani Angga Nggowo Parang Kok", kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi sampai di rumah Saksi Supriyanto kemudian duduk di sebelah Saksi Supriyanto dan melihat Terdakwa di depan saksi terhalang meja tamu jarak sekitar 1 (satu) meter posisi berdiri di tengah-tengah pintu utama (ruang tamu) menghadap Saksi Supriyanto dan saksi berkata menantang Saksi Supriyanto dengan ucapan "Aku Ra Ntrimakno Nek Keluargaku Mbok Elek-Elek," dan saksi bertanya "Lha Mau Ono Po Sih Nak, Kene Linggeh Sing Kepenak, Nek Ono Masalah Mbok Yo Diselesaikno Apik-Apik Ojo Main Hakim Sendiri, Lha Sing Mesti Ono Po Nak" dan Terdakwa menjawab "Lha Mbien Aku Pas Tukaran Ning Tontonan, Wonge (Saksi Supriyanto) Moro Ning Omahku, Iku Kan Masalah E Cah Nom Ora Masalah E Wong Tuwo", dan pada saat itu Terdakwa masih emosi Terdakwa mengambil sabit yang sebelumnya disimpan dibalik kaosnya dipegang menggunakan tangan kanan selanjutnya dibacokkan ke tubuh Saksi Supriyanto sebanyak 3 (tiga) kali bacokan pertama mengenai kening, kedua mengenai dada sebelah kiri dan yang ketiga

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



berhasil ditangkis Saksi Supriyanto sehingga atas kejadian tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka robek dan berdarah atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Supriyanto berusaha membela diri dengan melompat menuju terdakwa bermaksud merampas sabit tersebut selanjutnya datang warga sekitar membawa Saksi Supriyanto ke rumah sakit dan mengamankan terdakwa ;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Supriyanto mengalami luka robek dan berdarah di kening, dada sebelah kiri dan kaos yang dipakai Saksi Supriyanto terdapat noda darah setelah dianiaya dengan cara dibacok menggunakan sabit oleh Terdakwa;
- Bahwa memang pernah dilakukan pertemuan antara korban dengan keluarga Terdakwa yang diketahui oleh Kepala Desa tetapi pada saat itu pihak korban menginginkan perkara ini tetap lanjut proses hukumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Marfu'ah Binti Muklisin, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap suami Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi di Dukuh Demangan Desa Boloagung RT. 23 RW. 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa awalnya pada hari hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB posisi saksi duduk di depan rumah mertua saksi (Saksi Suhartatik) dengan lokasi penganiayaan yang dialami Saksi Supriyanto berjarak sekitar 5 (lima) meter, Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut karena posisinya di dalam ruang tamu rumah saksi namun pada saat Terdakwa datang lalu masuk ke dalam rumah saksi, sebelumnya saksi melihat dan mengetahui parang yang dibawanya jatuh di depan rumah saksi kemudian saksi ambil dan mengamatkannya namun untuk posisi Saksi Supriyanto sedang memberi makan kambing disebelah utara rumah saksi selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada mertua saksi (Saksi Suhartatik) kemudian saksi bersama Saksi Suhartatik memberitahukan kepada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tri Rohmad Budianto (ketua RT) bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa senjata tajam atas pemberitahuan saksi tersebut sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Suhartatik berteriak meminta tolong;

- Bahwa yang Saksi lihat Saksi Supriyanto mengalami luka robek dan berdarah di kening dan dada sebelah kiri serta luka lecet di bawah mata sebelah kiri karena dicakar Terdakwa menggunakan tangan kanan pada saat peristiwa kekerasan tersebut dileraai warga sekitar;

- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi duduk di depan rumah mertua Saksi (Saksi Suhartatik) dengan lokasi penganiayaan yang dialami Saksi Supriyanto berjarak sekitar 5 (lima) meter, tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut hanya melihat Saksi Supriyanto mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **Bashofi Niam Suliyono Bin Suliyono (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saat Saksi bersama istri dengan mengemudikan mobil dalam perjalanan menuju ke Kudus dan sesampainya di jalan lingkar Pati ditelpon ibu mertua yang mengabarkan bahwa Terdakwa baru saja membacok Saksi Supriyanto lalu saksi balik pulang ke rumah mertua. Sesampainya di rumah mertua sudah banyak orang di jalan-jalan menuju rumah mertua yang rata-rata adalah tetangga mertua, lalu Saksi masuk kedalam rumah dan mendapati Terdakwa sedang duduk di kursi di ruang tamu dengan keadaan ada luka berdarah yang keluar dari mulut kemudian Saksi menanyakannya apa yang terjadi dan dijawab bahwa dirinya baru saja dengan menggunakan sabit membacok Saksi Supriyanto sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai dahi sebelah kiri dan yang kedua mengenai dada atas sebelah kiri lalu sabitnya patah kemudian dileraai oleh Pak RT yaitu Saksi Yanto kemudian diantar pulang ke rumah dan dalam perjalanan pulang ada warga yang memukulnya sehingga mengakibatkan Terdakwa mengalami luka berdarah pada mulutnya dan sesaat kemudian datang sejumlah polisi dari Polsek Kayen yang mengamankan terdakwa lalu membawanya ke Polresta Pati;
- Bahwa sebelum polisi datang Saksi sempat menanyakan apa yang menjadi pemicu sehingga dirinya melakukan pembacokan pada diri

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Saksi Supriyanto dan dijawab bahwa Terdakwa dendam pada diri Saksi Supriyanto yang beberapa bulan sebelumnya pada dini hari Saksi Supriyanto bersama lebih dari 3 (tiga) orang namun untuk namanya tidak tahu datang ke rumah marah-marah sambil teriak-teriak memanggil Terdakwa untuk keluar rumah dan saat itu Saksi berada di rumah mertua lalu mengamankan Terdakwa agar tidak keluar rumah menanggapi teriakan Saksi Supriyanto dan saksi ketahui sebelumnya terdakwa menonton pertunjukkan dangdut di dekat rumah Saksi Supriyanto dan selesai pertunjukkan Terdakwa pulang rumah dalam keadaan baju robek-robek dan wajah memar dan dapat saksi simpulkan bahwa Terdakwa sebelumnya berkelahi atau menjadi korban pengeroyokan di area pertunjukkan dangdut dan mungkin Saksi Supriyanto tidak terima atas peristiwa itu dan menganggap Terdakwa sebagai pemicunya lalu datang ke rumah mertua dan marah-marah;

- Bahwa setelah peristiwa pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap diri Saksi Supriyanto itu saksi selaku wakil keluarga sudah berusaha bertanggung jawab dengan melakukan beberapa hal :

1. Bahwa yang pertama sesaat Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian lalu saksi dan istri ke rumah sakit Keluarga Sehat Pati dimana Saksi Supriyanto menjadi perawatan akibat luka bacok yang dialaminya lalu saksi membayar biaya pengobatan dan perawatan Saksi Supriyanto serta rotgen sejumlah Rp1.176.700,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan nota pembayarannya saksi bawa serta juga memiliki foto copy hasil rothgennya;

2. Bahwa yang kedua saksi dan istri mengantar Saksi Supriyanto untuk control / check up di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati dan Saksi membayar biayanya sebesar Rp212.300,00 (dua ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dan nota pembayarannya Saksi bawa;

- Bahwa selain itu Saksi dan istri juga sudah meminta maaf baik kepada Saksi Supriyanto maupun keluarganya dan mereka memaafkan perbuatan Terdakwa dan itu juga saksi ucapkan di Balai Desa Boloagung pada saat dipertemukan oleh pihak desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa Boloagung dan dijawab oleh Saksi Supriyanto dan keluarganya bahwa memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi meminta perkara diproses secara hukum, dan Saksi sempat menawarkan hendak memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali asih kepada Saksi Supriyanto sebagai bentuk pertanggungjawaban tetapi Saksi Supriyanto dan keluarganya menolaknya;

- Terhadap keterangan saksi yang meringankan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli yaitu

dr. Dina Ameliana Binti Soediono yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati (KSH Pati);
- Bahwa Ahli menerangkan pernah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm), umur 42 tahun, laki-laki, pekerjaan: buruh harian lepas, Alamat Dukuh Demangan Desa Boloagung RT 23 RW 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) ditemukan luka yang dialami oleh Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) yaitu :

a. Kepala :

Tampak luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang dua centimeter berbentuk garis dan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih Panjang satu koma lima centimeter kali lebar nol koma lima centimeter;

b. Leher : Tidak ada kelainan;

c. Punggung : Tidak terdapat kelainan;

d. Dada dan perut : ada luka robek pada dada kiri atas dekat dengan tulang selangka kiri dengan ukuran kurang lebih 2 cm (dua centimeter), tepi luka rata dasar otot luka bersih;

e. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;

f. Alat kelamin dan anus : Tidak ada kelainan;

g. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;

h. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan;

i. Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang saudara dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kesimpulannya bahwa korban seorang Laki-laki, umur empat puluh dua tahun. Didapatkan luka akibat penganiayaan berupa pembacokan tampak luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang dua centimeter berbentuk garis dan luka robek

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih Panjang satu koma lima centimeter kali lebar nol koma lima centimeter. ada luka robek pada dada kiri atas dekat dengan tulang selangka kiri dengan ukuran kurang lebih 2 cm (dua centimeter) , tepi luka rata dasar otot luka bersih;

- Bahwa menurut Ahli selaku dokter bahwa luka yang dialami oleh Sdr. penyebab luka yang dialami Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) tidak mengancam keselamatan jiwa / tidak mengakibatkan kematian dan sekali lagi Ahli jelaskan bahwa luka tersebut bisa diharapkan sembuh dan tidak menyebabkan cacat permanen asalkan mendapatkan perawatan yang intensif;
- Bahwa perihal surat Visum Et Repertum nomor: 024/V.et. R/KSH/2023, tanggal 20 November 2023 dengan kop Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati itu adalah Ahli yang membuatnya dan di bawah bagian kanan pada halaman kedua ada nama dan tandatangan Ahli, surat tersebut menjawab surat permintaan Visum Et Repertum dengan nomor surat B/13/XI/RES 1.6./2023/Reskrim, tanggal 19 November 2023 yang dikirim oleh Penyidik Satreskrim Polresta Pati. Dalam surat Visum Et Repertum itu berisi hasil pemeriksaan luka Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) dengan kesimpulan Terdapat luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 2 Cm (dua centimeter) berbentuk garis dan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih 1,5 cm x 0,5 cm (panjang satu koma lima centimeter kali lebar nol koma lima centimeter) dan juga ada luka robek pada dada kiri atas dengan dengan tulang selangka kiri dengan ukuran kirang lebih 2 cm (dua centimeter), tepi luka rata dasar otot luka bersih diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam. Dalam hasil Visum et Repertum itu juga tertulis HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG yaitu dilakukan pemeriksaan rontgen thorax didadapkan curiga contusion pulmonum yaitu trauma dinding dada dan curiga patah tulang dada rusuk ketiga. Pemeriksaan penunjang itu dilakukan karena luka robek di dada kiri bagian atas dekat dengan tulang dada rusuk ketiga dan setelah dilakukan rontgen thorax dengan hasil bahwa tidak ada patah tulang dada rusuk ketiga sehingga kecurigaan itu tidak terbukti dan dengan dasar itulah yang bersangkutan diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Supriyanto Supriyanto Bin Katibin (Alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) di Dukuh Demangan Desa Boloagung RT. 23 RW. 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merasa dendam terhadap Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) karena beberapa bulan yang lalu pernah mengalami pengeroyokan ketika ada pertunjukan dangdut dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) di rumah Terdakwa sambil melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan serta menantang Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB sehabis Magrib, Terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok/parang dan juga mengambil senjata tajam berupa sabit yang berada di dalam gudang milik paman Terdakwa yang berada di dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa golok/parang dan sabit tersebut menuju kerumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) di Dukuh Demangan Desa Boloagung Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dimana parang/golok Terdakwa selipkan di pinggang kiri dibalik celana yang Terdakwa pakai sedangkan sabit diselipkan di depan perut di balik kaos yang Terdakwa pakai. Sesampainya di depan rumah saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) parang/golok yang Terdakwa bawa terjatuh di halaman rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm), kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm). Melihat kedatangan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) datang menemui Terdakwa di dalam ruang tamu rumahnya, dan dengan nada keras dia berkata kepada terdakwa **"Ape Lapo Surup-Surup Kowe Kok Rene!"** dalam Bahasa Indonesia **"Mau Apa Petang-Petang Gini Kamu Kesini!"** lalu terdakwa menjawab **"Lapo Kowe Kok Ngelek-Elek Aku Ning Njobo, Nek Ra Seneng Karo Aku Ngomong Ning Ngarepanku Ojo Ning Mburiku!"** dalam Bahasa Indonesia **"Kenapa Kamu Menjelek-Jelekan Saya Di Luar, Kalau Tidak Senang Sama Saya Ngomong Di Hadapan Saya Jangan Di Belakang Saya!"**. Kemudian terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm), tidak lama setelah cek-cok itu,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



sambil masih berdiri Terdakwa mengeluarkan sabit dari balik kaos Terdakwa lalu membacokkannya ke arah kepala Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) yang sedang duduk dan mengenai pelipis kirinya, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sabit yang terdakwa bawa tersebut sehingga mengenai dada kiri Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm). Kemudian pada saat Terdakwa hendak membacoknya yang ketiga kali sabit yang Terdakwa pegang lepas dari gagangnya terpelantai kena meja sehingga sabit dan gagangnya terjatuh di lantai dalam ruang tamu rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm). Selanjutnya datanglah banyak orang warga sekitar ke rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar untuk dibawa pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa merasa dendam karena Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) tidak mau minta maaf yang sebelumnya Terdakwa pernah ditantang oleh Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) beberapa bulan ketika ada dangdut;
- Bahwa benar sebelum melakukan penganiayaan Terdakwa minum-minuman keras Anggur merah dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut yang telah menyakiti fisik Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna kuning bertuliskan Urip Ra Butuh Teori Gur Butuh Dilakoni yang ada bercak darah yang sudah mengering,
- 1 (satu) bilah sabit yang kondisinya terlepas dari gagangnya;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dililit ban warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa sebagai berikut:

- Visum Et repertum Nomor : 024/V.et.R/KSH/XI/2023 tanggal 20 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

1) Kepala

Tampak luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang dua centimeter berbentuk garis dan luka robek pada dahi kiri dengan



ukuran kurang lebih Panjang satu koma lima centimeter kali lebar nol koma lima centimeter.

2) Dada

Tampak luka robek pada dada kiri atas dekat dengan tulang selangka kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter, tepi luka rata dengan dasar otot luka bersih.

➤ **Kesimpulan :**

Berdasarkan pemeriksaan atas korban tersebut ditemukan luka lecet pada dahi kanan, luka robek pada dahi kiri dan luka robek pada dada kiri atas yang dimungkinkan akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Supriyanto Supriyanto Bin Katibin (Alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) di Dukuh Demangan Desa Boloagung RT. 23 RW. 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merasa dendam terhadap Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) karena beberapa bulan yang lalu pernah mengalami pengeroyokan ketika ada pertunjukan dangdut dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) di rumah Terdakwa sambil melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan serta menantang Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB sehabis Magrib, Terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok/parang dan juga mengambil senjata tajam berupa sabit yang berada di dalam gudang milik paman Terdakwa yang berada di dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa golok/parang dan sabit tersebut menuju kerumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) di Dukuh Demangan Desa Boloagung Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dimana parang/golok Terdakwa selipkan di pinggang kiri dibalik celana yang Terdakwa pakai sedangkan sabit diselipkan di depan perut di balik kaos yang Terdakwa pakai.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Sesampainya di depan rumah saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) parang/golok yang Terdakwa bawa terjatuh di halaman rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm), kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm). Melihat kedatangan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) datang menemui Terdakwa di dalam ruang tamu rumahnya, dan dengan nada keras dia berkata kepada terdakwa **"Ape Lapo Surup-Surup Kowe Kok Rene!"** dalam Bahasa Indonesia **"Mau Apa Petang-Petang Gini Kamu Kesini!"** lalu terdakwa menjawab **"Lapo Kowe Kok Ngelek-Elek Aku Ning Njobo, Nek Ra Seneng Karo Aku Ngomong Ning Ngarepanku Ojo Ning Mburiku!"** dalam Bahasa Indonesia **"Kenapa Kamu Menjelek-Jelekan Saya Di Luar, Kalau Tidak Senang Sama Saya Ngomong Di Hadapan Saya Jangan Di Belakang Saya!"**. Kemudian terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm), tidak lama setelah cek-cok itu, sambil masih berdiri Terdakwa mengeluarkan sabit dari balik kaos Terdakwa lalu membacokkannya ke arah kepala Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) yang sedang duduk dan mengenai pelipis kirinya, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sabit yang terdakwa bawa tersebut sehingga mengenai dada kiri Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm). Kemudian pada saat Terdakwa hendak membacoknya yang ketiga kali sabit yang Terdakwa pegang lepas dari gagangnya terpental kena meja sehingga sabit dan gagangnya terjatuh di lantai dalam ruang tamu rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm). Selanjutnya datanglah banyak orang warga sekitar ke rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar untuk dibawa pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) mengalami luka robek dan berdarah di kening dan dada sebelah kiri karena kaos yang dipakai Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) terdapat noda darah;
- Bahwa benar Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) dirawat di RS Keluarga Sehat (KSH) Pati dan menjalani perawatan sehingga menghalangi aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa dendam karena Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) tidak mau minta maaf yang sebelumnya Terdakwa pernah ditantang oleh Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) beberapa bulan ketika ada dangdut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum melakukan penganiayaan Terdakwa minum-minuman keras Anggur merah dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu Primer sebagaimana diatur Pasal 353 ayat (1) KUHP, Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum tersebut bersifat Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. Melakukan penganiayaan;
3. Dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa.

*Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Angga Dwi Prastyo Bin Suntoyo** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;*

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (*mishandeling*)” menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “*dengan sengaja atau Opzet*” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**Opzet**” adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa penganiayaan terhadap Saksi Supriyanto Supriyanto Bin Katibin (Alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) di Dukuh Demangan Desa Boloagung RT. 23 RW. 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah sabit;

*Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB sehabis Magrib, Terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok/parang dan juga mengambil senjata tajam berupa sabit yang berada di dalam gudang milik paman Terdakwa yang berada di dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa golok/parang dan sabit tersebut menuju kerumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) di Dukuh Demangan Desa Boloagung Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dimana parang/golok Terdakwa selipkan di pinggang kiri dibalik celana yang Terdakwa pakai sedangkan sabit diselipkan di depan perut di balik kaos yang Terdakwa pakai. Sesampainya di depan rumah saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) parang/golok yang Terdakwa bawa terjatuh di halaman rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm), kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm). Melihat kedatangan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) datang menemui Terdakwa di dalam ruang tamu rumahnya, dan dengan nada keras dia berkata kepada terdakwa “**Ape Lapo Surup-***

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Surup Kowe Kok Rene!" dalam Bahasa Indonesia **"Mau Apa Petang-Petang Gini Kamu Kesini!"** lalu terdakwa menjawab **"Lapo Kowe Kok Ngelek-Elek Aku Ning Njobo, Nek Ra Seneng Karo Aku Ngomong Ning Ngarepanku Ojo Ning Mburiku!"** dalam Bahasa Indonesia **"Kenapa Kamu Menjelek-Jelekan Saya Di Luar, Kalau Tidak Senang Sama Saya Ngomong Di Hadapan Saya Jangan Di Belakang Saya!"**.

Kemudian terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm), tidak lama setelah cek-cok itu, sambil masih berdiri Terdakwa mengeluarkan sabit dari balik kaos Terdakwa lalu membacokkannya ke arah kepala Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) yang sedang duduk dan mengenai pelipis kirinya, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sabit yang terdakwa bawa tersebut sehingga mengenai dada kiri Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm). Kemudian pada saat Terdakwa hendak membacoknya yang ketiga kali sabit yang Terdakwa pegang lepas dari gagangnya terpental kena meja sehingga sabit dan gagangnya terjatuh di lantai dalam ruang tamu rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm). Selanjutnya datanglah banyak orang warga sekitar ke rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar untuk dibawa pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) mengalami luka robek dan berdarah di kening dan dada sebelah kiri serta dirawat di RS Keluarga Sehat (KSH) Pati dan menjalani perawatan sehingga menghalangi aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas sesuai dengan hasil Visum Et repertum Nomor : 024/V.et.R/KSH/XI/2023 tanggal 20 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

1. Kepala

Tampak luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang dua centimeter berbentuk garis dan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih Panjang satu koma lima centimeter kali lebar nol koma lima centimeter.

2. Dada

Tampak luka robek pada dada kiri atas dekat dengan tulang selangka kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter, tepi luka rata dengan dasar otot luka bersih.



➤ **Kesimpulan :**

Berdasarkan pemeriksaan atas korban tersebut ditemukan luka lecet pada dahi kanan, luka robek pada dahi kiri dan luka robek pada dada kiri atas yang dimungkinkan akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dengan rencana lebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa penganiayaan terhadap Saksi Supriyanto Supriyanto Bin Katibin (Alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) di Dukuh Demangan Desa Boloagung RT. 23 RW. 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Direncanakan terlebih dahulu (Moord)" adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Dalam hal ini harus dibuktikan apakah pelaku sudah memiliki rencana sebelumnya untuk melaksanakan maksud perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang merasa dendam terhadap Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) karena beberapa bulan yang lalu pernah mengalami pengeroyokan ketika ada pertunjukan dangdut dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) di rumah Terdakwa sambil melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan serta menantang Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB sehabis Magrib, Terdakwa dengan sengaja mengambil senjata tajam berupa golok/parang dan juga mengambil senjata tajam berupa sabit yang berada di dalam gudang milik paman Terdakwa yang berada di dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa golok/parang dan sabit tersebut menuju ke rumah Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) di Dukuh Demangan Desa Boloagung Kecamatan Kayen Kabupaten Pati melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar sebelum melakukan penganiayaan Terdakwa minum-minuman keras Anggur merah dengan teman-temannya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut hemat Majelis Hakim pengaruh alkohol tidak mengakibatkan tidak adanya niat jahat (mens rea) dari Terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna kuning bertuliskan Urip Ra Butuh Teori Gur Butuh Dilakoni yang ada bercak darah yang sudah mengering,

yang telah disita dari Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm) maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah sabit yang kondisinya terlepas dari gagangnya;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dililit ban warna hitam,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban Supriyanto Bin Katibin (Alm) mengalami luka - luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Dwi Prastyo Bin Suntoyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Angga Dwi Prastyo Bin Suntoyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna kuning bertuliskan Urip Ra Butuh Teori Gur Butuh Dilakoni yang ada bercak darah yang sudah mengering,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm);

- 1 (satu) bilah sabit yang kondisinya terlepas dari gagangnya;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dililit ban warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. *Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. dan Dian Herminasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sunarmi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

ttd

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sunarmi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Pti